

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR : 13/Kpts/KPU-Kab-006.964730/IV/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 06/KPTS/KPU-KAB-006.964730/II/2018 JADWAL KAMPANYE, LOKASI KAMPANYE DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 27 Maret tahun 2018 tentang Isi Putusan Pilkada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (8) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 06/Kpts/Kpu-Kab-006.964730/II/2018 tentang Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827).

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-006.964730/IV/2018:**

Menetapkan Jadwal, Lokasi dan Pemasangan Alat Peraga Peserta Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran 11 dan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Selama pelaksanaan Kampanye Peserta Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 agar memperhatikan ketentuan:

g. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

h. Rapat umum dilaksanakan di lokasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Lampiran II pada Keputusan ini; i. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, symbol-simbol, panji, petaka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan calon yang bersangkutan;

j. Peserta Kampanye yang menghadiri kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya diarahkan melakukan pawai kendaraan bermotor dan melangar peraturan lalu lintas;

k. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon Wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai coordinator lapangan;

I. Petugas Kampanye bertanggung Jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- 4 Halaman.